



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 06 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 1998 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2000 pindah menetap di rumah kediaman sendiri di Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Anak I, lahir di Wawaroda Jaya, 27 April 1999 (22 tahun);
 - Anak II, lahir di Wawaroda Jaya, 25 Mei 2003 (18 tahun);
 - Anak III, lahir di, Wawaroda Jaya, 10 Maret 2013 (8 tahun);
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2000 yang disebabkan:
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
 - Tergugat sering melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada awal bulan Desember tahun 2013 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat menasehati Tergugat untuk berubah dan tidak minum-minuman keras lagi, namun Tergugat tidak menerima dan marah kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini.
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal Bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kantor Desa yang beralamatkan di Kabupaten Konawe;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 338/Pdt.G/2021/PA.Una., tanggal 07 September 2021 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 14 September 2021, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Penggugat dengan NIK xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe tertanggal 08 November 2017, telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abuki tertanggal 12 April 1998, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 1998 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abukia, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawaroda Jaya, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2000 pindah menetap di rumah kediaman pada wilayah yang sama;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga mereka

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.



mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat sering minum-minuman keras dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada awal bulan Desember 2013 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat menasehati Tergugat untuk berubah dan tidak minum-minuman keras lagi, namun Tergugat tidak menerima dan marah kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Kantor Desa Waworoda Jaya;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. Saksi II, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah memiliki rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat sering minum-minuman keras dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada awal bulan Desember 2013 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat menasehati Tergugat untuk berubah dan tidak minum-minuman keras lagi, namun Tergugat tidak menerima dan marah kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Kantor Desa Waworoda Jaya;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (ayat 1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2000, Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering minum-minuman keras dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat; dan puncaknya terjadi pada awal bulan Desember 2013 yang kronologis terjadinya adalah Penggugat menasehati Tergugat untuk berubah dan tidak minum-minuman keras lagi, namun Tergugat tidak menerima dan marah kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga saat itu pula antara Penggugat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama dan komunikasi lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua alat bukti surat (P-1 dan P-2) berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP a.n. Penggugat, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Penggugat. Bukti tersebut, oleh Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 April 1998, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe (tetangga Penggugat) dan Saksi II, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe (tetangga Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 09 April 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abuki berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 12 April 1998;
- Bahwa sejak tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Desember 2013, mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama dan komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثا لهما
وعجز القا ضي عن الإ صلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.



Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)